

MENGUJI KEKUATAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA/TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

EXAMINING THE PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE AGAINST SUSPECTED/ALLEGED PERPETRATORS OF TERRORISM CRIMES

Iqbal Taufik

Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, 97233, Indonesia
iqbal.taufik87@gmail.com

Muammar

Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, 97233, Indonesia
valdanitolaw@gmail.com | Penulis Korespondensi

ARTICLE INFO

Abstrak**Article history:***Received*

18 Agustus 2023

Revised

17 Maret 2024

Accepted

25 Juni 2024

Kata-kata Kunci:

Tindak Pidana;
Terorisme; Asas;
Praduga Tidak Bersalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Densus 88. Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana terorisme nyatanya masih sering diabaikan dan dilanggar oleh aparat penegak hukum. Bahkan dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa beberapa tersangka/pelaku telah meninggal dunia selama proses hukum yang mereka jalani serta tindakan aparat penegak hukum yang kerap melakukan perbuatan yang melampaui batas dan melanggar HAM. Diharapkan prinsip ini perlu diperkuat ke depan dan diatur secara ketat dalam KUHAP sebagai hukum acara induk maupun dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga kekuatan dan penerapan asas ini semakin mendapatkan tempat dan kedudukan yang dapat melindungi pelaku/tersangka tindak pidana terorisme.

Abstract

This study aims to determine the validity of the presumption of innocence principle against perpetrators or suspected perpetrators of criminal acts of terrorism committed by law enforcement officials, especially Densus 88. This paper uses a statute approach and a conceptual approach. The results showed that the principle of presumption of innocence in

handling criminal acts of terrorism is, in fact, still often ignored by law enforcement officials. Even the data obtained shows that several suspects/perpetrators have died during the legal process they underwent, as well as the actions of law enforcement officials who often commit acts that exceed limits and violate human rights. This principle needs to be implemented and strictly regulated in the Criminal Procedure Code as the master procedural law as well as in the law on the eradication of criminal acts of terrorism so that the strength and application of this principle increasingly get a place and position that can protect perpetrators/suspected perpetrators of criminal acts of terrorism.

Keywords:

Criminal Offense;
Terrorism;
Principle;
Presumption of
Innocence

PENDAHULUAN

Apa pentingnya keberlakuan asas atau prinsip dalam hukum? Seberapa penting keberadaan asas-asas hukum dalam suatu undang-undang atau dalam praktik penegakan hukum? Apa sebenarnya fungsi dari asas hukum? Benarkah asas yang selalu kita kenal secara umum sebagai "praduga tidak bersalah" hanyalah asas yang diperuntukkan untuk terdakwa yang duduk di sebuah "kursi pesakitan?".

Beberapa pertanyaan yang diajukan di atas adalah pertanyaan yang juga sering kali melintasi ruang pemikiran sarjana hukum yang merasa dilematis dengan praktik penegakan hukum yang ditunjukkan di negara ini. Tulisan ini hanya berfokus pada bagaimana menguji kekuatan dari asas "praduga tidak bersalah" bagi tersangka atau terduga pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini sengaja diaksentuasikan karena selama ini kita sering kali melihat di berbagai media jika ada tindak pidana terorisme, atau setidaknya isu terorisme kembali mengemuka, maka secara reaktif, polisi akan melakukan investigasi dan penyisiran terhadap orang atau organisasi tertentu yang diduga terlibat dalam jaringan tindak pidana tersebut.

Tidak jarang tindakan yang dilakukan kerap menimbulkan masalah dari sudut pandang hukum, terutama menyangkut bagaimana polisi menangani orang-orang yang diduga atau disangka terlibat dalam tindak pidana terorisme. Beberapa diantaranya mendapatkan perlakuan yang tidak menempatkan kedudukan tersangka atau orang yang diduga pelaku terorisme sebagai subjek hukum yang masih dalam proses penanganan dan statusnya pun masih sebagai tersangka terorisme. Seringkali aparat polisi melanggar prosedur dan hukum acara yang berlaku. Hal ini tentu menimbulkan masalah, karena hukum pidana khususnya hukum pidana formil yang terkait dengan penanganan tindak pidana sangat memperhatikan adanya asas "praduga tidak bersalah" sebagai salah satu asas hukum yang menjadi tameng bagi setiap orang sebagai perwujudan jaminan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut HAM).

Ada stigma yang begitu kuat bahwa tersangka atau orang yang diduga pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia adalah orang-orang yang sangat berbahaya, sehingga cara penanganannya cenderung harus lebih represif jika dibandingkan dengan cara menangani pelaku tindak pidana lainnya. Penulis menduga kuat hal ini dilakukan karena sifat kejahatan terorisme itu sendiri adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga tindakan pihak berwenang juga harus

dilakukan dengan cara "luar biasa". Isu terorisme sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut pelaku *an sich*, namun seringkali menjadi ironi bahwa keluarga tersangka atau terduga pelaku terorisme juga kerap mendapat perlakuan yang tidak semestinya, misalnya penganiayaan dan bentuk tindakan diskriminatif lainnya.¹

Bahkan orang yang sudah menyerah pun selayaknya harus diperlakukan sebagai warga negara secara manusiawi. Penembakan di tempat yang dilakukan oleh pasukan Detasemen Khusus 88 (untuk selanjutnya disebut Densus 88) jelas mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Upaya polisi menangkap orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebetulnya mendapat acungan jempol.² Akan tetapi cara yang dilakukan oleh aparat Densus 88 dengan langsung menembak terangka atau terduga pelaku terorisme justru dikecam oleh banyak aktivis. Pemberantasan terorisme adalah sebuah keniscayaan, namun tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum tentunya.

Masih segar dalam ingatan kita tentunya bagaimana seorang dokter bernama Sunardi meninggal dunia setelah dr. Sunardi terkena tembakan di punggungnya. Tim Anti-Terror Densus 88 Polri menembak mati seorang yang diduga sebagai teroris, Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah, karena diduga melawan petugas ketika yang bersangkutan akan ditangkap. Terlepas dari hal tersebut, sudah sepantasnya ketika Densus 88 melakukan tindakan-tindakan seperti penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana (bahkan masih dalam status diduga terlibat, bukan tersangka atau terdakwa), sepantasnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.³

Akibat dari tindakan yang tidak sejalan dengan norma dan prinsip hukum, tentunya akan melahirkan praktik penegakan hukum yang bertentangan dan melanggar HAM. Seperti yang diketahui, bahwa baik tersangka maupun orang yang masih diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme, memiliki kedudukan yang sama dengan tersangka pelaku kejahatan lainnya. Ini berarti bahwa perlakuan dan tindakan terhadap mereka harus menyetarakan tindakan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam praktik penegakan hukum. Mereka memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, ditegakkan dan dijunjung tinggi selama proses penanganan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka. Hal itu juga sebagai perwujudan status Indonesia sebagai negara hukum.⁴

Oleh karena itu, persoalan ini sangat mendesak untuk dipandang dari sisi hukum, karena praktik penegakan hukum sering kali bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi jantung dari sebuah norma. Perlu dipahami di sini, bahwa asas adalah "meta-kaidah" atau "meta norma" dari norma/aturan. Artinya

¹ Ryan Muthiara Wasti, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Tindakan Terorisme, Menangkal Terorisme* (Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil (ALPPIND, CIR, LKSP, PAHAM INDONESIA) Saga Jawadwipa 2018) 18.

² Irwan Jaya Diwiryana, 'Analisis Upaya Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme' (2022) 7 (2) *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 404, 408.

³ Ibrohimsyah and Ismail Koto, 'Dokter Terduga Teroris di Tembak Mati, Bagaimana Perlindungan Hukumnya?' (Fakultas Hukum UMSU, 13 March 2022) <<https://fahum.umsu.ac.id/10364-2/>> accessed 17 August 2023.

⁴ Muammar, *Asas-Asas Hukum, Pengantar Ilmu Hukum* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini 2021) 1.

kedudukan dan fungsi asas hukum jauh melebihi fungsi norma itu sendiri karena asas hukum memang berada di balik norma (*beyond of norm*). Asas adalah pemikiran dasar yang terdapat di dalam sebuah norma dan berada di belakang sistem hukum⁵. Bahkan lebih dari itu, asas hukum juga berfungsi sebagai “obat” (*legal remedies*), ketika antara satu norma dengan norma lainnya terdapat pertentangan baik dari segi struktur maupun substansi dalam norma itu sendiri.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menguji bagaimana kekuatan asas " praduga tidak bersalah" sebagaimana fungsi dan kedudukannya. Belum lagi, asas tersebut acap kali berbenturan dengan asas " praduga bersalah" (*presumption of guilty*) yang merupakan anti-tesisnya. Tetapi tulisan ini hanya akan fokus pada pengujian asas praduga tidak bersalah. Meskipun berkembang asumsi-asumsi keliru di kalangan ilmuwan hukum maupun praktisi hukum sendiri yang mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam pemeriksaan pengadilan. Sehingga membuat isu ini semakin menarik untuk ditekankan dan diangkat dalam tulisan ini.

Setelah bagian pendahuluan, hal pertama dari tulisan ini akan dimulai dengan menguraikan catatan kelim tindak pidana terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Bagian kedua akan menguraikan mengenai karakteristik tindak pidana terorisme dan stigmatisasi pelaku teror yang lazim terjadi. Selanjutnya pada bagian ketiga akan membahas tentang penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Bagian terakhir akan mendiskusikan bagaimana seyogianya asas praduga tidak bersalah dalam menjamin pelaku atau orang yang terduga pelaku tindak pidana terorisme.

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian berdasarkan studi kepustakaan dengan berfokus pada data sekunder. Data sekunder diambil dari bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut meliputi undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, literatur hukum yang memuat berbagai macam asas, teori, nilai dan konsep-konsep hukum. Tulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dalam rangka memperoleh gambaran secara komprehensif atas isu yang sedang diangkat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Catatan Kelam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Menurut Irfan Idris, tindak pidana terorisme tidak bisa dilepaskan dari hal ihwal ideologis. Salah satu masalah yang menyangkut persoalan ideologis adalah radikalisme yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Paham-paham radikal tersebut dimaksudkan untuk diterapkan secara paksa sehingga menjadikan tindakan teror sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh⁶.

⁵ *ibid* 125.

⁶ Duwi Handoko, dkk, 'Tindak Pidana Terorisme: Sejarah, Akar Persoalan, Dan Upaya Penanggulangannya' (2022) 1 (1) Jurnal Sosio-Komunika 59, 61.

Ada 2 (dua) pandangan yang dipandang menjadi akar masalah timbulnya terorisme, khususnya yang terjadi di Indonesia. Pertama, terorisme selalu berpangkal dari timbulnya ketimpangan dalam masyarakat, seperti adanya kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*), dan kesenjangan sosial (*social inequality*) sehingga menjadi dasar bagi kelompok atau golongan orang yang merasa dimarjinalkan melakukan perlawanan atas penindasan dan ketidakadilan yang dialaminya. Kedua, pemahaman dan interpretasi keliru terhadap ajaran agama yang dipandang kebablasan. Hal ini akan mengakibatkan seseorang atau sekelompok golongan akan nekat melakukan tindakan-tindakan nekat yang mengarah pada teror karena memandang bahwa seperti itulah yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya⁷. Padahal anggapan dan interpretasi mereka terhadap ajaran dimaksud sama sekali tidak benar, karena agama apapun di Indonesia tidak pernah mengajarkan kepada penganutnya untuk memaksakan kehendak kepada golongan tertentu apalagi sampai menggunakan kekerasan dan tindakan teror.

Indonesia adalah negara yang memiliki masalah terorisme yang mengkhawatirkan⁸. Menurut data, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah insiden terorisme tertinggi. Pada 2015, insiden terorisme di Indonesia tercatat 1.143 kasus. Dari jumlah tersebut, 501 orang dibebaskan, 328 orang dijatuhi hukuman penjara, 3 orang dijatuhi hukuman mati, dan 98 orang dikembalikan ke keluarga. Selain itu, 127 orang dengan status tersangka meninggal dunia, 108 di antaranya meninggal saat proses hukum sedang berlangsung dan 16 orang meninggal karena dugaan bunuh diri. Sementara itu, pada 2016, jumlah kasus terorisme di Indonesia bertambah 170 kasus⁹.

Dari sisi tren, jika melihat perkembangan kasus terorisme selama 5 tahun terakhir, cenderung fluktuatif. Berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ada sekitar 370 tersangka terorisme di tanah air pada tahun 2021. Jumlah tersangka terorisme pada tahun sebelumnya sebanyak 232 tersangka. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 59,48% bila dibandingkan pada tahun 2020. Meski meningkat, jumlah aksi teror menurun 7 kasus, atau sekitar 53,8% pada tahun lalu. Secara rinci, terdapat 13 kasus teror pada tahun 2020, sedangkan hanya ada 6 aksi terorisme pada tahun 2021. Jumlah tersangka terorisme terbanyak dalam lima tahun terakhir terjadi pada 2018, mencapai 396 tersangka, sedangkan jumlah tersangka terorisme paling sedikit pada 2017 sebanyak 176 tersangka¹⁰.

Dari sejumlah kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, tentu yang paling berkesan dalam ingatan kita adalah Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Mapolresta Solo (2016), Bom Kampung Melayu

⁷ *ibid* 68.

⁸ Taufik Hidayat, Diding Rahmat and Yunusrul Zen, 'Analisis Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia' (2018) 9 (1) Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 49, 51.

⁹ Hamsir, *Hukum Pidana Khusus* (1st edn, CV Sefa Bumi Persada 2020) 18.

¹⁰ Cindy Mutia Annur, 'Kembali Meningkat, Polri Ungkap 370 Tersangka Terorisme Di Indonesia Sepanjang 2021' (*databoks*, 16 March 2022) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021>> accessed 17 August 2023.

(2017), Bom Surabaya dan Sidoarjo (2018), dan yang baru terjadi pada tahun 2021 adalah kasus pengeboman Gereja Katedral Makassar dan penembakan di Mabes Polri¹¹.

Peristiwa-peristiwa terorisme yang disebutkan di atas merupakan beberapa peristiwa besar yang pernah terjadi dalam catatan sejarah terorisme di Indonesia. Dari sejumlah peristiwa di atas, barangkali yang begitu sulit dilupakan dan menjadi peristiwa paling kelam adalah peristiwa teror bom Bali tahun 2002. Akibat ledakan itu sebanyak 202 orang meninggal dan 209 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari 202 korban meninggal tersebut, sebanyak 164 orang warga negara asing dari 24 negara dan 38 orang lainnya warga negara Indonesia¹².

Karakteristik Tindak Pidana Terorisme dan Stigmatisasi Pelaku Teror

Sebelum membahas lebih jauh, pada bagian ini, penulis perlu mengaksentuasikan definisi terorisme itu sendiri. Terorisme secara etimologis berasal dari kata "*terror*" dan "*isme*". Kata "*terror*" memiliki arti kekejaman, kekerasan, dan horor, sedangkan kata "*isme*" sendiri berarti pemahaman, pandangan, termasuk aliran. Selain itu, kata "*teroris*" dan "*terorisme*" juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata "*teras*" yang secara semantik dapat diartikan sebagai tindakan menggoncang atau menggemparkan¹³.

Sementara terorisme sebagai kata kerja digunakan untuk menunjukkan tindakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pelaku teror. Terorisme juga menunjukkan sebuah tindakan penggunaan kekerasan, ancaman, dan bentuk perbuatan sejenis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan memiliki tujuan akhir, khususnya dilakukan terhadap sistem pemerintahan yang sedang eksis. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka kata *terrorize* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan untuk menghasilkan ketakutan atau teror yang menakutkan bahkan mengerikan untuk mengintimidasi atau memaksa korban teror dengan ancaman teror, serta memberikan rasa takut atas ancaman teror tersebut¹⁴.

Secara legal formal, tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Terorisme), pada Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan terorisme sebagai:

Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan

¹¹ CNN Indonesia, 'Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir' (*CNN Indonesia*, 28 March 2021) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>> accessed 17 August 2023.

¹² Abdullah M Zen, 'Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia' (2021) 13 (1) *Legalitas: Jurnal Hukum* 26, 27.

¹³ Tiya Erniyati, 'Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah' (2018) 3 (1) *Badamai Law Journal* 99, 101.

¹⁴ Sunardi, Abdul Wahid and Fanny Tanuwijaya, *Terorisme Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional* (Nirmana Media 2017) 156.

atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Secara praktis, definisi konotatif terorisme sebagaimana disebutkan di atas menggambarkan ciri-ciri terorisme sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya karena berpotensi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keamanan Indonesia sebagai sebuah negara. Berdasarkan unsur-unsur pasal yang diatur di atas, ciri-ciri terorisme sebagai kejahatan berat antara lain: Pertama, adalah kejahatan yang menggunakan kekerasan, yaitu bentuk tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh, kehidupan dan dapat membuat orang tidak berdaya. Kedua, bisa berupa ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan melawan hukum dapat berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh baik dengan cara maupun tanpa sarana yang dapat menimbulkan teror dan ketakutan bagi orang lain atau masyarakat luas untuk mengekang kebebasan. Ketiga, dapat menimbulkan korban jiwa, kehancuran, dan kerusakan objek vital strategis, lingkungan, dan fasilitas umum. Korban jiwa yang ditimbulkan tentu tidak dalam jumlah kecil namun bersifat meluas. Selain itu, tindak pidana terorisme juga dapat mengakibatkan kehancuran dan kerusakan berbagai objek vital, lingkungan, dan fasilitas umum yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitasnya. Keempat, dilakukan berdasarkan motif ideologi, politik, dan keamanan yang menjadi unsur di balik kejahatan yang dilakukan ini. Artinya, pelaku yang melakukan kejahatan tersebut selalu didorong oleh motif-motif tersebut di atas.

Pendapat James H. Wolfe sebagaimana dikutip oleh Adji Samekto, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain pertama, terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politik maupun non-politik. Kedua, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme dapat berupa sasaran sipil seperti supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya atau sasaran non-sipil seperti kamp militer. Ketiga, aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Keempat, aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan cara membasmi penduduk sipil seperti yang terjadi dalam peristiwa bom Bali di masa silam merupakan pelanggaran hukum internasional. Kelima, aktivitas teroris berupaya menciptakan perasaan tidak aman dan gangguan psikologis bagi masyarakat. Keenam, persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Artinya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau kombinasi keduanya. Ketujuh, tujuan jangka pendek dari aksi terorisme adalah untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Kedelapan, kegiatan terorisme memiliki nilai kejutan yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk alasan ini, dampak dari kegiatan terorisme selalu tampak kejam, sadis, dan tanpa menghormati nilai-nilai kemanusiaan.¹⁵

Sementara itu, menurut Wilkinson, tipologi terorisme sebagaimana yang dikutip dari Juliet Lodge ada beberapa macam, antara lain Kesatu, *Epiphenomenal*

¹⁵ Rahmatullah, 'Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional' (2022) 2 (1) Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 46, 51-52.

Terrorism (teror dari bawah) dengan karakteristik rapi yang tidak direncanakan, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit. Kedua, Terorisme Revolusioner (teror dari bawah) yang ditujukan untuk melakukan revolusi atau perubahan radikal dari sistem yang ada dengan ciri-ciri yang selalu nampak pada fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologis, konspirasi, dan elemen militer. Ketiga, Terorisme Sub-Revolusioner (teror dari bawah) yang bermotif politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politik dengan kelompok lawan, menyingkirkan pejabat tertentu yang lazim dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga bersifat individual, sulit diprediksi, bahkan juga terkadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal. Keempat, Terorisme Represif (teror dari atas atau terorisme negara) dilatarbelakangi oleh penindasan individu atau kelompok (oposisi) yang tidak diinginkan oleh penguasa (rezim otoriter atau totaliter). Teror ini kemudian berkembang dengan karakter teror massa, teror terhadap aparat polisi rahasia, menggunakan teknik penganiayaan, penyebaran kecemasan di kalangan rakyat luas, serta untuk menciptakan rasa ketakutan bagi pemimpin/penguasa.¹⁶

Berdasarkan ciri-ciri di atas, tidak mengherankan jika terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius dan tergolong sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Konsekuensi logis dari sifat "luar biasa" inilah yang sering melahirkan tindakan dan perlakuan yang juga luar biasa yang tidak jarang dianggap melanggar HAM.¹⁷ Karena tindak pidana terorisme ini tergolong sebagai kejahatan luar biasa, praktis semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pelaku sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang dianggap memiliki afiliasi dengan pelaku tindak pidana terorisme, otomatis dianggap sebagai pelaku yang sangat berbahaya dan dipandang dapat mengakibatkan kekacauan yang meluas dan masif.

Tidak hanya itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM), Agung Putri, meyakini bahwa pemerintah sengaja menyebarkan stigma teroris. Akibatnya, yang terkena dampak tidak hanya tersangka atau terduga pelaku tindak pidana terorisme, melainkan juga keluarga dan anak-anaknya. Mereka mengalami pengucilan di lingkungan sosial dan merasa depresi karena stigma yang melekat pada mereka. Menurutnya, pemerintah masih mewarisi metode Orde Baru ketika mempertahankan kekuasaannya. Pertama dengan operasi rahasia, dan kedua dengan menyebarkan stigma. Perbedaannya adalah bahwa pemerintah saat ini menggunakan kedua metode tersebut untuk menumbuhkan rasa aman. Mirisnya lagi pelaku teror saat ini lebih disematkan kepada kelompok agama tertentu.¹⁸

Penanganan Pelaku tindak pidana Terorisme di Indonesia

¹⁶ Hery Firmansyah, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia' (2011) 23 (2) *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 376, 380–381.

¹⁷ Paisol Burlian, 'Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa Mendatang' (2016) 2 (1) *Jurnal Fiat Justicia* 21, 27.

¹⁸ Ari Sulistyanto, Saeful Mujab and Achmad Jamil, 'Frame Radikalisme, Jihad, Terorisme di Media Online Islam: Studi Kasus Pemberitaan Bom Makassar dan Penyerangan Mabes Polri' (2022) 7 (2) *Jurnal Keamanan Nasional* 148, 163.

Pada bagian sebelumnya, telah disajikan beberapa data terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga data terkait penanganan kasus tersebut. Berdasarkan data dimaksud, terdapat beberapa kasus penanganan tindak pidana terorisme yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka atau yang masih diduga pelaku terorisme yang harus dihentikan, karena pelaku atau terduga pelaku telah meninggal dunia sementara proses hukum kasus tersebut masih sedang berlangsung.

Inilah ironi dan catatan hitam penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, penanganan setiap tindak pidana harus mengedepankan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, termasuk penanganan kasus-kasus tindak pidana terorisme. Namun sayangnya, ada kesan bahwa untuk tindak pidana terorisme, hal ini dikecualikan, karena secara stigmatism, tindak pidana terorisme selama ini memang dipandang memiliki perbedaan, baik dari segi karakteristik maupun dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan tersebut apabila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lain yang sering terjadi di Indonesia.

Penanganan yang cenderung lebih agresif tidak bisa dilepaskan dari stigma dan karakteristik yang melekat pada tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa. Dari perspektif hukum pidana internasional, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁹ Karena tindak pidana tersebut dianggap sangat berbahaya dan pelaku yang melakukan hal tersebut tidak segan-segan menjadikan dirinya sebagai "tumbal" dari tindak pidana tersebut. Selain itu, tindak pidana ini juga kerap kali disematkan dengan hal-hal mendasar, seperti isu politik, ideologi, bahkan agama.

Berikut adalah beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam penanganan tindak pidana terorisme yang telah mengakibatkan tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan dan penegakan prinsip-prinsip HAM:

1. Kasus Andika Bagus, yang merupakan siswi kelas 2 SMA. Dia ditangkap sekitar tahun 2015 dalam kondisi babak belur saat ditahan. Sedangkan status yang melekat pada Andika pada waktu itu masih sebatas orang yang diduga terlibat tindak pidana terorisme yang semestinya masih harus menunggu penetapan status yang lebih jelas.²⁰
2. Nur Baskoro, seorang mahasiswa di daerah Solo, ditangkap dengan kondisi dia tidak bisa berjalan dan beberapa pengakuan menyatakan bahwa kondisi tersebut diperoleh ketika polisi melakukan pemeriksaan dengan proses interogasi yang tidak sesuai prosedur yang berlaku dan luka fisik yang diderita oleh Baskoro disebabkan oleh upaya paksa yang dilakukan oleh petugas polisi.²¹
3. Penembakan dr. Sunardi yang diduga oleh Densus 88 sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Padahal status dr. Sunardi pada saat peristiwa tersebut

¹⁹ Aulia Rosa Nasution, 'Terorisme Sebagai "Extraordinary Crime" Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia' (2018) 5 (5) Jurnal Hukum Responsif 87, 95.

²⁰ Eka Yunita Sari, 'Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Hukum' (2020) 3 (3) Jurist-Diction 935, 937.

²¹ *ibid.*

- belum menjadi tersangka dan kasus yang diduga dilakukan olehnya masih harus diselidiki.²²
4. Kasus meninggalnya seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme, Siyono di Klaten, yang ditangkap di depan orang tuanya bahkan petugas sama sekali tidak memberikan keterangan apapun hingga Siyono meninggal dunia. Bahkan ayah Siyono mendapat intimidasi dari Polres Klaten untuk menandatangani berita acara untuk tidak menuntut kasus tersebut dan diminta secara suka rela melepas kepergian anaknya.²³
 5. Rekaman video anggota Densus 88 yang menyiksa tersangka pelaku tindak pidana terorisme yang diduga terjadi di Poso, yang pada saat itu merupakan lokasi operasi anti-teror.²⁴

Sejumlah fakta di atas jelas menunjukkan kepada kita bahwa selama ini proses penanganan pelaku baik sebagai tersangka maupun orang yang masih diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme sangat jauh dari bentuk penanganan ideal sesuai hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang sering kali tidak menunjukkan sikap manusiawi dan tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam proses penegakan hukum. Bahkan menurut mantan koordinator KONTRAS, Haris Azhar, dalam 1 dekade terakhir ini, aparat Densus 88 telah melakukan banyak penyiksaan, penganiayaan, pembunuhan di luar proses peradilan (*extra judicial killing*) dan juga berbagai bentuk tindakan pelecehan yang dilakukan dengan sewenang-wenang.²⁵

Penanganan semacam itu justru mencemari dan merusak proses penegakan hukum yang bermartabat.²⁶ Tindakan aparat penegak hukum, dalam hal ini Densus 88 dinilai berlebihan dan melampaui batas kewajaran. Bagaimana tidak, setiap orang yang ditangkap, digeledah, maupun diperiksa seolah tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dituduhkan kepada mereka²⁷. Alih-alih menjelaskan, mereka justru diperlakukan tidak semestinya, bahkan mengarah pada bentuk tindakan “penghakiman” di tempat. Tindakan demikian tidak saja merusak wajah penegakan hukum, akan tetapi juga merusak citra aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Densus 88 yang diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana terorisme.

Penanganan tindak pidana terorisme yang seharusnya dilakukan oleh aparat adalah dengan tetap merujuk pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini KUHAP. Bahkan lebih jauh, di atas aturan hukum, masih ada prinsip-prinsip

²² Annur (n 10).

²³ Setiawan Adiwijaya, 'KontraS: Densus 88 Tangani Terduga Teroris Penuh Intimidasi - Nasional Tempo.Co' (*tempo.co*, 26 March 2016) <<https://nasional.tempo.co/read/757087/kontras-densus-88-tangani-terduga-teroris-penuh-intimidasi>> accessed 17 August 2023.

²⁴ Kate Lamb, 'Perlakuan Densus 88 atas Tersangka Teroris Menuai Kecaman' (<https://www.voaindonesia.com/>, 5 March 2013) <<https://www.voaindonesia.com/a/perlakuan-atas-tersangka-teroris-oleh-densus-88-menuai-kecaman-/1615084.html>> accessed 22 January 2023.

²⁵ *ibid.*

²⁶ Amalia Syauket & Fransiska Novita Eleanora, 'Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia' (2023) 6 (1) Jurnal Ilmiah Raad Kertha 1, 2.

²⁷ Muhammad Ridwan Lubis, 'Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme' (2023) 5 (3) Jurnal Ilmiah METADATA 232, 234.

hukum²⁸ atau yang lazim dikenal dengan asas-asas hukum. Idealnya, setiap orang yang ditangkap karena diduga keras sebagai orang yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus diperlakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Orang tersebut tentu saja tidak boleh diperlakukan tidak manusiawi, dianiaya, disiksa, dipukuli, bahkan yang paling parah adalah seketika ditembak langsung di tempat.²⁹ Kalaupun misalnya orang yang disangka/didugaa tersebut terpaksa harus “dilumpuhkan” karena dianggap melawan aparat, membahayakan orang di sekitar atau berusaha melarikan diri, maka aparat penegak hukum seyogianya cukup menggunakan tembakan pada bagian yang tidak membahayakan nyawa orang tersebut.

Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka/Orang Yang Diduga Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Asas praduga tidak bersalah, dalam bahasa Inggris secara umum disebut dengan *presumption of innocence*. Asas ini merupakan salah satu asas utama dan terpenting dalam proses penegakan hukum, khususnya yang berlaku dalam hukum acara pidana.³⁰ Karena kedudukannya yang begitu fundamental, asas ini bisa dikatakan sebagai yang menjadi kunci utama dalam proses penegakan hukum. Asas inilah yang menjadi landasan utama bagaimana mencapai proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, khususnya terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum.

Pada bagian awal tulisan ini sudah sempat disinggung sedikit, bahwa meskipun asas ini adalah asas yang paling fundamental, namun keberadaannya justru diperhadapkan secara *vis a vis* dengan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*)³¹. Asas kedua yang disebutkan dipandang sebagai “anti-tesis” dari asas pertama. Sebab asas itulah yang justru dijadikan sebagai “alat” atau dasar bagi aparat penegak hukum dalam rangka menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam tindak pidana apapun. Keduanya bagaikan 2 (dua) sisi mata uang yang saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan. Pada satu sisi, orang selalu mendengungkan asas praduga tidak bersalah, namun pada sisi yang lain terdapat asas praduga bersalah yang justru dijadikan sebagai asas untuk menjerat seseorang. Asas praduga tidak bersalah sendiri ini, secara *expressif verbis* dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum nasional maupun hukum internasional, antara lain sebagai berikut:

²⁸ Fayez Ghazi Mutasim Adesta and Sapto Priyanto, ‘Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia’ (2022) 4 (1) *Journal of Terrorism Studies* 1, 6.

²⁹ Luh Made Mutiasari, I Nyoman Gede Sugiarta & Luh Putu Suryani, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkan Tersangka Pada Konferensi Pers’ (2022) 3 (1) *Jurnal Konstruksi Hukum* 222, 224.

³⁰ Jaili Azwar, Madiasa Ablisar, and Marlina, ‘Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-POLRESTA Deli Serdang)’ (2022) 1 (1) *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 1, 1.

³¹ mengenai hal ini dapat dilihat pada contoh kasus Bayu Dwi Putra and Muhammad Hendri Yanova, ‘Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)’ (2022) 3 (2) *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 250, 253–254.

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1): Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan menyatakan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UHAM), Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena diduga melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai terbukti bersalah secara sah dalam sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11 ayat (1): Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum di pengadilan terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 ayat (2): Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.

Disamping itu, asas praduga tidak bersalah juga sudah ditegaskan di dalam Penjelasan Umum butir ke tiga huruf c KUHAP,³² bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksistensi asas tersebut juga secara implisit disebutkan dalam Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal itu dipertegas dengan penjelasan Pasal 66 KUHAP bahwa hal demikian merupakan implementasi dari asas praduga tidak bersalah.

Berdasarkan beberapa instrumen hukum tersebut di atas, tampak secara *expressif verbis* adanya asas praduga tidak bersalah yang merupakan jaminan tegaknya prinsip-prinsip HAM dalam proses penegakan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana³³, termasuk dalam hal ini pelaku atau orang yang masih diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Jika kita menyimak dengan seksama sejumlah frasa yang terdapat dalam aturan-aturan tersebut di atas, secara eksplisit sangat jelas bahwa "setiap orang", (tanpa kecuali), selama ia adalah subjek hukum (orang yang menyanggah hak dan/atau kewajiban), maka tunduk pada ketentuan di atas.

Sementara frasa "disangka/diduga", "ditangkap", "ditahan", "dituntut" dan "didakwa" menunjukkan bahwa aturan tersebut berlaku untuk setiap tingkat pemeriksaan terhadap pelaku atau orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Dengan demikian, hal ini secara tidak langsung membantah anggapan yang juga selama ini memegang "*status quo*" yang mengatakan bahwa

³² Ahmad Faiz Alamsyah, Sidik Sunaryo and Yaris Adhial Fajrin, 'Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan' (2022) 2 (3) Indonesia Law Reform Journal 317, 318.

³³ Sepriyaco Lomba, Osgar S Matompo and Abd Malik Bram, 'Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Sulawesi Tengah' (2021) 4 (6) Jurnal Kolaboratif Sains 313, 317.

asas praduga tidak bersalah hanya berlaku di tahap persidangan saja. Frasa "wajib" atau "berhak" untuk dianggap tidak bersalah menunjukkan bahwa setiap pelaku atau terduga pelaku dianggap tidak bersalah atau setidaknya tidak bersalah sampai ada putusan atau bukti di persidangan bahwa yang bersangkutan memang bersalah secara sah dan meyakinkan. Demikianlah urgensi keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakan hukum di setiap jenjang pemeriksaan. Hal ini semata-mata untuk menjamin keberlangsungan prinsip-prinsip HAM yang dimiliki dan melekat pada setiap orang yang dianggap sebagai tersangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.³⁴

Tulisan ini perlu mengaksentuasikan kedudukan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakan hukum karena dapat dikatakan bahwa asas ini adalah asas yang paling penting dan merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum yang bernuansa humanis. Karena asas inilah yang mendudukkan posisi tersangka dan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Adanya asas praduga tidak bersalah bagi tersangka ibarat "benteng" atau "perisai". Prinsip inilah yang "secara frontal" berdiri di garis depan dan "membela" orang yang melekat padanya predikat sebagai tersangka atau terduga pelaku tindak pidana terorisme.

Adanya asas tersebut bertujuan untuk "memutihkan" sementara status seseorang yang tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sampai dengan adanya persidangan di pengadilan yang membuktikan apakah orang bersangkutan memang bersalah secara sah dan meyakinkan atautakah tidak. Dengan demikian, tidak salah lagi bahwa asas ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan begitu penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana terorisme. Karena asas ini berfungsi untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM, terutama jika dilihat dari karakteristik tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang cenderung ditangani jauh lebih agresif jika dibandingkan dengan tindak pidana lain pada umumnya.

Berdasarkan sejumlah data yang tersaji dalam peristiwa penanganan kasus tindak pidana terorisme yang pernah terjadi di Indonesia seperti yang penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, maka kita tidak bisa menutup mata dan begitu saja menyangkal peristiwa tersebut. Penanganan kasus tindak pidana terorisme sering kali dilakukan secara tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang sedianya menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Jadi secara tidak langsung, hal itu juga bersentuhan dengan asas praduga tidak bersalah sebagai bagian integral dari penegakan hukum.

Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, sepanjang tahun 2015 terdapat 127 tersangka meninggal dunia, bahkan di antaranya terdapat 108 tersangka meninggal saat proses hukum sementara sedang berjalan. Meski belum ditemukan fakta terkait penyebab pasti kematian, ada dugaan hal ini tak lepas dari tindakan aparat yang menangani kasus terorisme selama ini. Belum lagi, beberapa kasus yang disebutkan di atas menggambarkan bagaimana aparat

³⁴ Muammar and Wahdaniah Baharuddin, 'Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2022) 1 (3) PATTIMURA Legal Journal 201, 202.

kepolisian/Densus 88 melakukan tindakan yang melampaui batas dalam menindak tersangka dan orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan indikasi kuat dari banyaknya bentuk pelanggaran baik prosedur maupun pelanggaran HAM.

Contoh konkret dimana dugaan pelanggaran HAM yaitu kasus yang menyangkut terduga teroris bernama Siyono. Kasus tersebut bermula pada saat Densus 88 melakukan operasi penangkapan terduga teroris pada tanggal 8 Maret 2016 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Namun, setelah beberapa hari ditahan, keluarga Siyono tiba-tiba mendapatkan berita bahwa Siyono telah meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian menuai protes dari berbagai pihak, seperti Komnas HAM dan PP Muhammadiyah menemukan beberapa fakta terkait kasus pelanggaran HAM ini sekaligus memberikan bantuan hukum kepada keluarga Siyono.³⁵

Apapun nama dan bentuknya, tidak sepatutnya aparat melakukan tindakan yang sangat agresif dan cenderung melampaui batas dalam menindak pelaku atau orang yang diduga pelaku tindak pidana terorisme. Karena pelaku tindak pidana terorisme tetaplah manusia (subjek hukum) yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Apalagi dengan jaminan asas praduga tidak bersalah yang menjadi tameng bagi tegaknya proses hukum yang adil dan humanis. Tindakan kekerasan, penyiksaan, intimidasi, bahkan penembakan dengan maksud melumpuhkan (membunuh) pelaku atau terduga pelaku tindak pidana terorisme merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan prinsip HAM, dan tentunya melanggar serta menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental dalam proses penegakan hukum, yaitu asas praduga tidak bersalah. Adalah tepat bahwa tindakan tersebut di atas dikutuk dan jika perlu petugas yang terlibat atau melakukan tindakan tersebut layak mendapat sanksi berat.

Khusus mengenai tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana terorisme, harus ada jaminan pemberlakuan asas praduga tidak bersalah sampai perkara yang ditangani itu diputus oleh pengadilan sebagai terpidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa latar belakang filosofis kelahiran asas persamaan kedudukan dalam hukum dan asas praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta yang diperlengkapi dengan hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat dalam identitas manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau fundamental.³⁶ Terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme, asas praduga tidak bersalah dimulai sejak adanya dugaan tindak pidana terorisme. Ketika terjadi penangkapan, tersangka berhak memperoleh hak-hak perlindungan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁷

Asas praduga tidak bersalah adalah harga mati dan merupakan sebuah keniscayaan dalam proses penegakan hukum. Namun, meskipun asas ini berlaku bahkan diatur secara eksplisit dalam banyak undang-undang, namun dalam

³⁵ Faye Ghazi Mutasim Adesta and Sapto Priyanto, 'Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia' (2022) 4 (1) *Journal of Terrorism Studies* 1, 4–5.

³⁶ Darmadi Djufri and Enni Merita, 'Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pelaku' (2021) 27 (2) *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 110, 121.

³⁷ *ibid* 120.

praktiknya masih sering kali terjadi penyimpangan yang menunjukkan bahwa prinsip tersebut "lumpuh tak berdaya" ketika dihadapkan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme. Seakan asas itu tidak ada dan hanya bisa meratapi praktik penegakan hukum penanganan kasus tindak pidana terorisme yang diproses sembarangan oleh penguasa. Kita tahu bahwa setiap asas dalam hukum memiliki kekuatannya. Tidak ada asas hukum yang lemah karena asas hukum bagaimanapun justru menjadi kekuatan dan pondasi dari norma-norma yang berlaku dalam hukum.

Justru jika suatu norma tidak didasarkan pada asas, maka dapat dikatakan bahwa norma tersebut secara substansial cacat dan tidak dapat mewakili perasaan hukum masyarakat yang diaturnya. Pada hakikatnya, asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan sesuatu yang berada di belakang atau sesuatu yang terkandung dalam hukum positif.³⁸ Penulis mengibaratkan asas hukum adalah semangat, jiwa, dan hati dari norma hukum positif. Tanpa asas-asas hukum, maka norma-norma yang ditetapkan tidak memiliki arti sama sekali. Selain itu, asas-asas hukum tidak harus dirumuskan secara formal dalam dokumen hukum yang resmi, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagian besar asas hukum lahir dari doktrin atau pendapat ahli yang sering diuraikan dalam buku teks hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada asas-asas hukum dalam bahasa Latin, Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagainya karena merujuk pada tulisan-tulisan para ahli hukum negara tersebut.³⁹

Apabila menilik dari sisi norma, asas praduga tidak bersalah sebetulnya tidak diatur secara *expressive verbis* dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena tidak ada satupun pasal yang menyebutkan pengaturan asas tersebut. Kendati demikian, hal itu tidak lantas menegasikan eksistensi asas tersebut. Beberapa pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur ketentuan yang secara tidak langsung turut mencakup keberadaan asas praduga tidak bersalah. Diantaranya adalah Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 43A ayat (3) yang pada prinsipnya mengatur mengenai tindakan penahanan, penangkapan dan pencegahan tindak pidana terorisme wajib mengedepankan dan menjunjung tinggi prinsip HAM dan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah memiliki kedudukan yang kuat dan jelas, meskipun dalam praktiknya sering kali diabaikan ketika berhadapan dengan penanganan tindak pidana terorisme. Namun penulis menegaskan kembali bahwa tidak ada asas yang lemah karena asas berbeda dari norma hukum positif yang memang memiliki potensi untuk disimpangi dalam praktik. Memang tidak jarang ada beberapa asas hukum yang dirumuskan ke dalam norma hukum positif, misalnya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang keberadaannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law; equality before the law*) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan asas praduga tidak bersalah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU HAM.⁴⁰

³⁸ Zainal Arifin Mochtar and Eddy OS Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Rajawali Pers 2023) 63.

³⁹ Muammar (n 4) 132.

⁴⁰ *ibid* 133.

KESIMPULAN

Asas praduga tak bersalah merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem penegakan hukum pidana, khususnya mengenai penanganan tindak pidana terorisme. Kedudukan asas ini sangat vital dan menjadi jantung utama penegakan hukum karena asas inilah yang berusaha menjadi "tameng" dan memposisikan kedudukan tersangka atau terduga pelaku tindak pidana terorisme sebagai subjek hukum yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Dengan begitu, tersangka atau terduga pelaku tindak pidana terorisme dapat terhindar dari berbagai macam tindakan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM yang telah dijamin oleh undang-undang.

Sedianya di masa depan, asas ini harus memiliki tempat dan kedudukan yang lebih "kuat". Dalam hal ini, asas praduga tidak bersalah seharusnya perlu diatur dalam KUHAP yang baru. Karena selama ini, meskipun asas ini telah diatur secara *expressif veerbis* dalam beberapa undang-undang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, asas ini belum diatur secara tegas dan eksplisit dalam KUHAP yang merupakan hukum acara yang berlaku umum. Selain itu, asas ini ke depan perlu mendapat tempat juga dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar tidak ada lagi celah yang dapat berpotensi disimpangi oleh aparat penegak hukum, khususnya Densus 88 dalam menjalankan tugasnya menangani tersangka atau terduga pelaku tindak pidana terorisme.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus* (1st edn, CV Sefa Bumi Persada 2020).
- Mochtar ZA & Hiariej EOS, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Rajawali Pers 2023).
- Muammar, *Asas-Asas Hukum, Pengantar Ilmu Hukum* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini 2021).
- Sunardi, Wahid A & Tanuwijaya F, *Terorisme Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional* (Nirmana Media 2017).
- Wasti RM, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Tindakan Terorisme, (Menangkal Terorisme* (Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil (ALPPIND, CIR, LKSP, PAHAM INDONESIA) Saga Jawadwipa 2018).

Jurnal

- Adesta FGM & Priyanto S, 'Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia' (2022) 4 (1) *Journal of Terrorism Studies*.
- Alamsyah AF, Sunaryo S & Fajrin YA, 'Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan' (2022) 2 (3) *Indonesia Law Reform Journal*.

- Azwar J, Ablisar M, and Marlina, 'Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-POLRESTA Deli Serdang)' (2022) 1 (1) *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*.
- Burlian P, 'Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa Mendatang' (2016) 2 (1) *Jurnal Fiat Justicia*.
- Diwiryana IJ, 'Analisis Upaya Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme' (2022) 7 (2) *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Djufri D and Merita E, 'Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pelaku' (2021) 27 (2) *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*.
- Erniyati T, 'Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah' (2018) 3 (1) *Badamai Law Journal*.
- Firmansyah H, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia' (2011) 23 (2) *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Handoko DW, dkk, 'Tindak Pidana Terorisme: Sejarah, Akar Persoalan, Dan Upaya Penanggulangannya' (2022) 1 (1) *Jurnal Sosio-Komunika*.
- Hidayat T, Rahmat D & Zen Y, 'Analisis Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia' (2018) 9 (1) *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*.
- Lomba S, Matompo OS & Bram AM, 'Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Sulawesi Tengah' (2021) 4 (6) *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Lubis MR, 'Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme' (2023) 5 (3) *Jurnal Ilmiah METADATA*.
- Muammar & Baharuddin W, 'Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2022) 1 (3) *PATTIMURA Legal Journal*.
- Mutiasari LM, Sugiarta ING & Suryani LP, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertontonkan Tersangka Pada Konferensi Pers' (2022) 3 (1) *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Nasution AR, 'Terorisme Sebagai "Extraordinary Crime" Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia' (2018) 5 (5) *Jurnal Hukum Responsif*.
- Putra BD & Yanova MH, 'Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)' (2022) 3 (2) *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.
- Rahmatullah, 'Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional' (2022) 2 (1) *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*.
- Sari EY, 'Upaya Paksa Terhadap Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Hukum' (2020) 3 (3) *Jurist-Diction*.
- Syauket A & Eleanora FN, 'Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia' (2023) 6 (1) *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*.
- Zen AM, 'Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia' (2021) 13 (1) *Legalitas: Jurnal Hukum*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.